



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 19 Maret | March 2024
No : 0058/SS/III/24

Kepada Yth | To :

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan

Re. : Response to Requests for Explanations

Dengan hormat,

With due respect,

Menunjuk pada Surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-02635/BEI.PP2/03-2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Permintaan Penjelasan, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Referring to the Indonesia Stock Exchange Letter No.S-02635/BEI.PP2/03-2024 dated March 18th, 2024, we intend to submit responses to the requests for explanations as elaborated

1. Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi terkait perjanjian sewa ini pada tanggal 29 Februari 2024 dimana tanggal kejadian perjanjian tersebut adalah pada tanggal 31 Januari 2024. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 POJK 42/2020, Perseroan wajib memberikan penyampaian keterbukaan informasi serta dokumen terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat maksimal 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut. Agar dapat dijelaskan alasan Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi melebihi ketentuan yang berlaku.

1. The Company submitted an information disclosure related to this lease agreement on February 29th, 2024, where the date of occurrence of the agreement is January 31st, 2024. Based on Article 4 Paragraph 3 POJK 42/2020, the Company is required to provide information disclosure and related documents to the Financial Services Authority and the public a maximum of 2 working days after the date of the affiliate transaction. In order to explain the reason for the Company to submit information disclosure exceeding the applicable regulations.

Tanggapan Perseroan:

Company's Response:

Adapun alasan atau hal-hal yang melatarbelakangi yaitu:

The underlying reasons are:

- 1) Pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa, masih terdapat hal-hal dalam Ketentuan Umum Sewa Menyewa yang masih dalam proses negosiasi.
- 2) Masih ada rencana renovasi/perbaikan atas Obyek Perjanjian Sewa yang mana memungkinkan tertundanya pelaksanaan sewa.

- 1) At the time of signing the Lease Agreement, there are still matters in the General Terms of Lease that are on the negotiation process.
- 2) There are plan for renovation/improvement of the Object of the Lease Agreement which allows postpone in the implementation of the lease.

Mengingat kedua hal tersebut diatas, maka Perseroan melakukan penundaan pelaporan sampai dengan adanya kepastian, kejelasan dan/atau terpenuhinya semua persyaratan pelaksanaan transaksi sewa.

In view of the above matters, the Company postpones reporting until there is certainty, clarity and/or fulfillment of all requirements for the implementation of lease transactions.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

2. Dalam keterbukaan informasi belum dijelaskan mengenai pertimbangan dan alasan Perseroan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi jika dibandingkan dengan pihak lain. Agar dijelaskan mengenai hal tersebut.

Tanggapan Perseroan:

Pelaksanaan transaksi afiliasi tersebut dilakukan, antara lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor positif antara lain letak dan lokasi bangunan gudang yang strategis dan kemudahan akses serta relatif berdekatan dengan pelanggan dan/atau sub-distributor dari PT Prapat Tunggal Cipta.

3. Agar dijelaskan ada tidaknya benturan kepentingan dari transaksi sewa menyewa tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 huruf i POJK 42/2020.

Tanggapan Perseroan:

Dalam transaksi sewa tidak mengandung benturan kepentingan. Lebih lanjut, transaksi sewa yang disampaikan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020 di pasal 6 angka 1 butir c.

4. Terkait perjanjian sewa tersebut, agar dapat dijelaskan:
a. Kontribusi terhadap pendapatan yang diharapkan Perseroan dari perjanjian sewa menyewa antara PT Prapat Tunggal Cipta dengan Bapak Suryadi Hartono.

Tanggapan Perseroan:

Transaksi sewa ini akan memudahkan Perseroan dalam mendukung dan pengawasan atas aktivitas distribusi produk Perseroan di Sumatera Utara sampai Nanggroe Aceh Darussalam yang dijalankan oleh PT Prapat Tunggal Cipta cabang Medan, sebagai Distributor Tunggal Produk Perseroan di Indonesia. Hal ini diyakini akan berdampak positif dan akan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham serta stakeholders Perseroan.

2. In the information disclosure, it has not been explained about the considerations and reasons for the Company's transactions with affiliated parties when compared to other parties. To be explained about it.

Company's Response:

The implementation of the affiliate transaction was carried out, by considering positive factors, i.e the location of the warehouse building is strategic and easy to access as well as relatively close to customer and/or sub-distributors of PT Prapat Tunggal Cipta.

3. To explain whether there is a conflict of interest from the lease transaction as mentioned in article 10 letter i POJK 42/2020.

Company's Response:

In the lease transaction does not contain a conflict of interest. In addition, the lease transaction described are affiliated transactions which is must only be reported to the Financial Services Authority ("OJK") as referred to OJK Regulation POJK No.42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions dated July 1, 2020 in article 6 point 1c.

4. Regarding the lease agreement, in order to be explained:
a. Contribution to the Company's expected income from the lease agreement between PT Prapat Tunggal Cipta and Mr. Suryadi Hartono.

Company's Response:

This lease transaction will facilitate the Company in supporting and supervising over the Company's product distribution activities in North Sumatra to Nanggroe Aceh Darussalam which is carried out by PT Prapat Tunggal Cipta – Medan Branch, as the Sole Distributor of the Company's Products in Indonesia. Hereby, the Company believed to have a positive impact and will provide more value for the Company's shareholders and stakeholders.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

- b. Apakah transaksi sewa baru dilakukan pertama kali atau perpanjangan? Dalam hal perpanjangan, mengapa hanya dilakukan sewa kurang dari 1 tahun?

Tanggapan Perseroan:

Transaksi sewa ini merupakan transaksi pertama kali antara PT Prapat Tunggal Cipta dan Bp Suryadi Hartono

- c. Sumber pendanaan untuk pembayaran sewa bangunan Gedung tersebut.

Tanggapan Perseroan:

Sumber pendanaan untuk pembayaran sewa berasal dari arus kas internal PT Prapat Tunggal Cipta

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Tanggapan Perseroan:

Tidak terdapat informasi lainnya yang belum diungkapkan oleh Perseroan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC : 1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan

- b. Is the lease transaction a initial or renewal? In terms of renewal, why only do leases less than 1 year be made?

Company's Response:

The lease transaction is initial transaction of PT Prapat Tunggal Cipta and Bp Suryadi Hartono.

- c. Source of funding for the lease payment of the building.

Company's Response:

The source of funding for lease payment are from PT Prapat Tunggal Cipta's internal cashflow.

5. Other important information/facts/events that are material and may affect the continuity of the Company.

Company's Response:

There is no other information that has not been disclosed by the Company.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.